



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan wilayah Jawa Tengah sehingga perlu peraturan yang mengatur penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi bagi pengguna jasa, penyedia jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi, hak dan kewajiban masing-masing, serta meningkatkan kemampuan akan mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5242);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi.
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi penyelenggaraan jasa konstruksi.
10. Dinas adalah dinas Provinsi Jawa Tengah yang membidangi pembinaan jasa konstruksi.
11. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

14. Penyedia jasa adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
16. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
17. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
18. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah Tim Kerja Pembina Jasa Konstruksi yang terdiri dari para pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan jasa konstruksi yang bersifat fungsional dan melaksanakan tugas penanganan jasa konstruksi di luar bidang pekerjaan umum.
19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat jasa konstruksi.
20. Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/atau media cetak.
21. Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diyakini jumlah penyedia jasanya terbatas dan dinyatakan telah lulus prakualifikasi, yang diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/atau media cetak.
22. Pemilihan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia jasa dan dapat dilakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
23. Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang dilakukan hanya terhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan cara melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
24. Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun

keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan dari pengguna jasa atau penyedia jasa.

25. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
26. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJKN adalah lembaga/organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi secara nasional.
27. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat LPJKP adalah lembaga/organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Forum jasa konstruksi daerah adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara semua pemangku kepentingan jasa konstruksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi yang bersifat daerah, independen, dan mandiri.
29. Masyarakat jasa konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi, yang terdiri asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi, organisasi kemasyarakatan yang terkait bidang jasa konstruksi dan atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi.
30. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi adalah satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi para anggotanya.
31. Asosiasi profesi jasa konstruksi adalah merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan perorangan, atas dasar kesamaan disiplin keilmuan di bidang konstruksi atau kesamaan profesi di bidang jasa konstruksi, dalam usaha mengembangkan keahlian dan memperjuangkan aspirasi anggotanya.
32. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
33. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, sebagai syarat diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi.
34. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau kefungsiannya dan atau keahlian tertentu.

35. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian tertentu.
36. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin usaha untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
37. Penanggung Jawab Teknis Tetap yang selanjutnya disingkat PJT Tetap adalah tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan Konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
38. Tenaga Ahli/Tenaga Terampil adalah tenaga kerja yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha dan dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
39. Pekerjaan Konstruksi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah adalah penyelenggaraan jasa konstruksi milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah baik yang dikerjakan oleh penyedia jasa atau swakelola.
40. Pekerjaan Konstruksi swasta dan masyarakat adalah penyelenggaraan jasa konstruksi milik swasta dan masyarakat yang berkaitan dengan keselamatan umum dan tata lingkungan.
41. Sumber Daya Manusia Aparatur adalah perangkat pegawai negeri sipil daerah yang melakukan kegiatan dan/atau pekerjaan konstruksi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah secara swakelola dan/atau sebagai pengelola kegiatan/pekerjaan konstruksi pemerintah melalui penyedia jasa.
42. Sumber Daya Manusia Non Aparatur adalah tenaga kerja konstruksi pada badan usaha sebagai Penyedia Jasa.
43. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Republik Indonesia.
44. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Provinsi Jawa Tengah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi berasaskan:

- a. kejujuran;

- b. keadilan;
- c. manfaat;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. keterbukaan;
- h. kemitraan;
- i. keamanan; dan
- j. keselamatan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi :

- a. mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan peningkatan peran masyarakat;
- b. melindungi kepentingan masyarakat umum terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- d. mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
- e. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- f. menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini:

- a. penyelenggaraan jasa konstruksi meliputi pengguna jasa, pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan kegagalan bangunan;
- b. pembinaan jasa konstruksi meliputi penyelenggaraan pembinaan, kewenangan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, kebijakan dan langkah pembinaan jasa konstruksi, pengembangan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi;

BAB III
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Pengguna Jasa

Pasal 5

- (1) Pengguna jasa sebagai pemilik pekerjaan/proyek konstruksi merupakan orang perseorangan atau badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki pekerjaan/proyek konstruksi.
- (2) Pengguna jasa sebagai pihak yang memerlukan layanan jasa konstruksi berkewajiban menyediakan dana dan bertanggung jawab di bidang dana.
- (3) Pengguna jasa dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi.
- (4) Pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
- (5) Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya, dan/atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
- (6) Dalam hal pengguna jasa adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.
- (7) Pengguna jasa harus memenuhi kompetensi dan kelengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedua
Pemilihan Penyedia Jasa

Paragraf 1
Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 6

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi; dan
 - b. jasa pelaksanaan konstruksi.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang;
 - d. konsultansi spesialis; dan
 - e. jasa konsultansi lainnya.

- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.

Paragraf 2
Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

Pasal 7

- (1) Pemilihan penyedia jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara:
- a. seleksi umum atau pelelangan umum;
 - b. pelelangan terbatas;
 - c. seleksi sederhana atau pemilihan langsung;
 - d. penunjukan langsung;
 - e. pengadaan langsung atau
 - f. sayembara.
- (2) Dalam pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna jasa dapat melakukan prakualifikasi atau pasca kualifikasi.
- (3) Pemilihan penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan prioritas terhadap penyedia jasa lokal Jawa Tengah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemilihan Perencana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi

Pasal 8

Pelaksanaan mengenai Pemilihan Perencana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemilihan Pelaksana Konstruksi

Pasal 9

Pelaksanaan mengenai Pemilihan Pelaksana Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kewajiban dan Hak Pengguna Jasa

Pasal 10

Pengguna jasa yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD berkewajiban untuk :

- a. mengumumkan secara luas melalui media teknologi informasi setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
- b. menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami;
- c. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran;
- d. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami;
- e. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
- f. memberikan tanggapan terhadap aduan, sanggahan dan sanggahan banding dari penyedia jasa dan masyarakat;
- g. menetapkan penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang;
- h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan;
- i. menunjukkan bukti kemampuan membayar;
- j. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang;
- k. memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan.

Pasal 11

Pengguna jasa yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD berhak:

- a. menolak seluruh penawaran apabila dipandang seluruh penawaran tidak menghasilkan kompetisi yang efektif atau seluruh penawaran tidak cukup tanggap terhadap dokumen pelelangan;
- b. mencairkan jaminan penawaran apabila penyedia jasa tidak memenuhi ketentuan pelelangan dan selanjutnya disetorkan kembali ke kas daerah/kas negara.

Paragraf 6
Kewajiban dan Hak Penyedia Jasa

Pasal 12

Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk :

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usahanya;
- b. menyusun dokumen penawaran;
- c. menyerahkan jaminan penawaran; dan

- d. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang.

Pasal 13

Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan pekerjaan;
- b. melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
- c. mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil lelang; dan
- d. menarik jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah.

Paragraf 7 Penetapan Penyedia Jasa

Pasal 14

- (1) Pengguna jasa atau wakil yang diberi wewenang, menetapkan secara tertulis penyedia jasa sebagai pemenang dalam pemilihan penyedia jasa.
- (2) Penetapan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi didasarkan pada pemilihan kualitas dan/atau gabungan kualitas dan harga dan/atau kualitas dengan harga tetap dan/atau harga terendah.
- (3) Penetapan pelaksana konstruksi didasarkan pada harga terendah terevaluasi di antara penawaran yang telah memenuhi persyaratan serta tanggap terhadap dokumen pelelangan.
- (4) Penetapan penyedia jasa dalam penunjukan langsung didasarkan pada hasil negosiasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Bagian Ketiga Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 15

Kontrak kerja konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan, dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan.

Pasal 16

Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit harus memuat dokumen yang meliputi :

- a. surat perjanjian yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa;
- b. dokumen lelang;
- c. usulan atau penawaran;
- d. berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa;

- e. surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa; dan
- f. surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.

Pasal 17

- (1) Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit harus memuat uraian mengenai :
 - a. para pihak;
 - b. rumusan pekerjaan;
 - c. pertanggungjawaban dalam kontrak kerja konstruksi ;
 - d. tenaga ahli;
 - e. hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja konstruksi;
 - f. cara pembayaran;
 - g. ketentuan mengenai cidera janji;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. ketentuan pemutusan kontrak kerja konstruksi;
 - j. keadaan memaksa;
 - k. kewajiban para pihak dalam kegagalan bangunan;
 - l. perlindungan pekerja; dan
 - m. aspek lingkungan.
- (2) Kontrak kerja konstruksi harus memuat ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang mencakup :
 - a. kepemilikan hasil perencanaan, berdasarkan kesepakatan; dan
 - b. pemenuhan kewajiban terhadap hak cipta atas hasil perencanaan yang telah dimiliki oleh pemegang hak cipta dan hak paten yang telah dimiliki oleh pemegang hak paten sesuai undang-undang tentang hak cipta dan undang-undang tentang hak paten.
- (3) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat ketentuan tentang insentif yang mencakup persyaratan pemberian insentif, dan bentuk insentif.
- (4) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat ketentuan tentang sub penyedia jasa dan/atau pemasok bahan dan/atau komponen bangunan dan atau peralatan mengenai hal-hal :
 - a. pengusulan oleh penyedia jasa dan pemberian izin oleh pengguna jasa untuk sub penyedia jasa/pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan;
 - b. tanggung jawab penyedia jasa dalam kaitan penggunaan sub penyedia jasa/pemasok terhadap pemenuhan ketentuan kontrak kerja konstruksi; dan
 - c. hak intervensi pengguna jasa dalam hal :
 - 1. pembayaran dari penyedia jasa kepada sub penyedia jasa/pemasok terlambat; dan
 - 2. sub penyedia jasa/pemasok tidak memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi.

- (5) Pada kontrak kerja konstruksi dengan mempergunakan 2 (dua) bahasa harus dinyatakan secara tegas hanya 1 (satu) bahasa yang mengikat secara hukum.
- (6) Kontrak kerja konstruksi tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 18

- (1) Kontrak kerja konstruksi dibedakan berdasarkan :
 - a. nilai kontrak;
 - b. cara pembayaran;
 - c. pembebanan Tahun Anggaran;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. jenis pekerjaan.
- (2) Kontrak kerja konstruksi berdasarkan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Surat Perintah Kerja dan Kontrak Kerja/Surat Perjanjian.
- (3) Kontrak kerja konstruksi berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kontrak Lump Sum;
 - b. Kontrak Harga Satuan;
 - c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
 - d. Kontrak Persentase; dan
 - e. Kontrak Terima Jadi (*turnkey*).
- (4) Kontrak kerja konstruksi berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kontrak Tahun Tunggal; dan
 - b. Kontrak Tahun Jamak.
- (5) Kontrak kerja konstruksi berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kontrak Pengadaan Tunggal;
 - b. Kontrak Pengadaan Bersama; dan
 - c. Kontrak Payung (*Framework Contract*).
- (6) Kontrak kerja konstruksi berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
 - b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi

Pasal 19

Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang terkait dengan nilai kontrak, cara pembayaran, pembebanan tahun anggaran, sumber pendanaan dan jenis pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Paragraf 2
Tahap Perencanaan

Pasal 21

Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.

Pasal 22

- (1) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
- (2) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
- (3) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik.

Pasal 23

- (1) Perencanaan pekerjaan konstruksi wajib didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen perencanaan, fasilitas, dan peralatan dan perlengkapan, serta tenaga ahli konstruksi yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan perencanaan.
- (2) Perencana konstruksi wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- (3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

Paragraf 3
Tahap Pelaksanaan Beserta Pengawasannya

Pasal 24

- (1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan pemeliharaan pekerjaan serta penyerahan hasil akhir pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen perencanaan, fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- (3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (4) Penyedia jasa wajib menyerahkan pekerjaan tertentu untuk dilakukan uji coba dan disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Standar Keteknikan, Ketenagakerjaan,
dan Tata Lingkungan

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan

- atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
- b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan keteknikan konstruksi, pembinaan dan pengendalian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kegiatan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam penyelenggaraan kegiatan konstruksi, penyedia jasa mengutamakan penggunaan tenaga kerja yang berasal dari Daerah serta sesuai dengan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan.
 - (4) Penyedia jasa menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mematuhi ketentuan di bidang jasa konstruksi.

Paragraf 5 Kegagalan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 27

- (1) Perencana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- (2) Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- (3) Pengawas konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pelaksana konstruksi.

Pasal 28

Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

Pasal 29

Kegagalan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan/atau gangguan terhadap keselamatan umum.

Bagian Kelima Kegagalan Bangunan

Paragraf 1 Jangka Waktu Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
- (2) Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.
- (3) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi.

Paragraf 2 Penilaian Kegagalan Bangunan

Pasal 32

- (1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih, dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan/atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak.

Pasal 33

Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada LPJKN.

Pasal 34

- (1) Penilai ahli, bertugas untuk antara lain:
 - a. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan;
 - b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
 - c. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;
 - d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan;
 - e. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian.
- (2) Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada LPJKN dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.

Pasal 35

Penilai ahli berwenang untuk :

- a. menghubungi pihak-pihak terkait, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
- b. memperoleh data yang diperlukan;
- c. melakukan pengujian dan pengkajian yang diperlukan; dan
- d. memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan.

Paragraf 3

Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa

Pasal 36

- (1) Sebagai dasar penetapan jangka waktu pertanggung jawaban, perencana konstruksi wajib menyatakan dengan jelas dan tegas tentang umur konstruksi yang direncanakan, dalam dokumen perencanaan dan dokumen lelang, dilengkapi dengan penjelasannya.
- (2) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana konstruksi, maka perencana konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya yang belum/tidak diubah.
- (3) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha pelaksana konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

- (4) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh pengawas konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha pengawas konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Pasal 37

- (1) Penyedia jasa konstruksi diwajibkan menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bilamana terjadi kegagalan bangunan.
- (2) Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi sesuai dengan jangka waktu pertanggungjawaban, dengan batasan waktu paling lama pertanggungjawaban 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 38

Pertanggungjawaban berupa sanksi profesi dan/atau administratif dapat dikenakan pada orang perseorangan dan/atau badan usaha penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Pasal 39

Sub penyedia jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha yang dinyatakan terkait dalam terjadinya kegagalan bangunan bertanggung jawab kepada penyedia jasa utama.

Pasal 40

- (1) Dalam hal dokumen perencanaan sebagai bentuk fisik lain dari hasil pekerjaan konstruksi tidak segera dilaksanakan, maka yang dimaksud dengan kegagalan bentuk lain hasil pekerjaan konstruksi ini adalah keadaan apabila dokumen perencanaan tersebut dipakai sebagai acuan pekerjaan konstruksi menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan karena kesalahan perencanaannya.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tanggung jawab perencana konstruksi, dalam hal dokumen perencanaannya tidak segera dilaksanakan tetap sebatas umur konstruksi yang direncanakan dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penyerahan dokumen perencanaan tersebut.

Paragraf 4

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa

Pasal 41

- (1) Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang telah diambil kepada Gubernur atau instansi yang berwenang dan LPJKP.

- (2) Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa.

Paragraf 5
Ganti Rugi Dalam Hal Kegagalan Bangunan

Pasal 42

Besaran kerugian dalam hal kegagalan bangunan yang ditetapkan oleh penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, bersifat final dan mengikat.

Pasal 43

- (1) Biaya penilai ahli menjadi beban pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan.
- (2) Selama penilai ahli melakukan tugasnya, maka pengguna jasa menanggung pembiayaan pendahuluan.

BAB IV
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pembinaan

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Daerah dilakukan terhadap:
 - a. penyedia jasa;
 - b. pengguna jasa; dan
 - c. masyarakat jasa konstruksi.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. usaha orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. badan usaha swasta yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum, dan
 - d. orang perseorangan.
- (4) Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;

- c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi;
- d. organisasi kemasyarakatan yang terkait bidang jasa konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi.

Pasal 45

- (1) Dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membuat sistem penilaian kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. membuat rencana kerja atau program tahunan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Provinsi Jawa Tengah;
 - d. melakukan upaya untuk mendorong Lembaga Keuangan agar memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses memperoleh pendanaan kepada usaha jasa konstruksi;
 - e. mendorong terbentuknya institusi pelatihan dan pendidikan bidang jasa konstruksi;
 - f. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
 - g. melakukan pengawasan terhadap pengaturan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - h. Kerjasama lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewenangan Pembinaan

Pasal 46

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
 - c. standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan; dan
 - d. persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;

- b. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;
 - d. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJKP dan Asosiasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
 - b. pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
 - c. pengawasan terhadap asosiasi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembinaan

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Daerah dilaksanakan oleh TPJKD yang difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Pembentukan TPJKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 48

TPJKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas:

- a. menyusun rencana dan program pembinaan jasa konstruksi;
- b. melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD serta pekerjaan konstruksi swasta dan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi yang meliputi Pengaturan, Pemberdayaan, dan Pengawasan lintas Kabupaten/Kota;
- d. mengkoordinasikan Pengawasan di bidang Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh Pemerintah dan non Pemerintah;
- e. memonitor dan mengevaluasi IUJK yang telah di keluarkan oleh Bupati/Walikota;
- f. melakukan pemantauan dan pemberian bantuan teknik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- g. menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 49

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Bagian Keempat
Kebijakan Dan Langkah Pembinaan Jasa Konstruksi

Paragraf 1
Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 50

Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kinerja implementasi pembinaan agar usaha jasa konstruksi daerah menjadi kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional;
- b. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan pekerjaan konstruksi;
- c. meningkatkan penerapan teknologi konstruksi dalam sistem penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- d. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
- e. mendukung terciptanya iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan permodalan dan penjaminan.

Paragraf 2
Langkah Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 51

Peningkatan kinerja implementasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi penerapan standar regional, nasional dan internasional;
- b. mendorong penyedia jasa konstruksi untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
- c. mendorong sinergitas pelaku usaha jasa konstruksi kecil dan non kecil dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha daerah agar dapat memiliki daya saing dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi terutama diluar pekerjaan yang dibiayai oleh pemerintah;
- d. mengevaluasi seluruh rangkaian kinerja pembangunan yang bisa memproteksi proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana.

Pasal 52

Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan kebijakan dan peraturan perundangan jasa konstruksi;
- b. melaksanakan peningkatan kapasitas asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan;
- c. melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis serta iklim usaha yang kondusif;

- d. memberikan dukungan terhadap penyediaan informasi Badan Usaha, Keahlian dan tertib perizinan usaha Jasa Konstruksi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penyediaan sistem informasi.

Pasal 53

Peningkatan penerapan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilaksanakan berdasarkan standar pekerjaan keteknikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d dilaksanakan terhadap:

- a. sumber daya manusia aparatur;
- b. sumber daya manusia non aparatur.

Pasal 55

Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e dilakukan melalui :

- a. memberikan informasi yang tepat mengenai badan usaha yang melakukan pengikatan permodalan dengan Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta;
- b. meningkatkan kapasitas kemampuan penyedia jasa dan pengguna jasa;
- c. meningkatkan kemampuan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil daerah yang handal dan berdaya saing;
- d. mengkoordinasikan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; dan
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Bagian Kelima Pengembangan Jasa Konstruksi

Pasal 56

Pengembangan jasa konstruksi dilakukan terhadap:

- a. sumber daya manusia jasa konstruksi;
- b. usaha jasa konstruksi.

Pasal 57

- (1) Pengembangan jasa konstruksi terhadap sumber daya manusia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri dari:
 - a. pemberdayaan;
 - b. pendidikan dan latihan teknis;
 - c. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - d. sertifikasi tenaga kerja konstruksi; dan

- e. teknologi informasi.
- (2) Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TPJKD dan LPJKP.

Pasal 58

- (1) Pengembangan jasa konstruksi terhadap usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan oleh LPJKP.
- (2) Hasil pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi oleh LPJKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui TPJKD minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keenam Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 59

- (1) Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD serta pekerjaan konstruksi swasta dan masyarakat meliputi:
 - a. persyaratan perizinan;
 - b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
 - c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. ketentuan keselamatan umum;
 - e. ketentuan ketenagakerjaan;
 - f. ketentuan lingkungan;
 - g. ketentuan tata ruang;
 - h. ketentuan tata bangunan;
 - i. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan peran serta Masyarakat jasa konstruksi dalam pengembangan jasa konstruksi melalui Forum Jasa Konstruksi Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun mengadakan pertemuan tetap untuk membahas secara transparan berbagai hal

yang berhubungan dengan jasa konstruksi yang difasilitasi oleh Dinas.

- (3) Hasil Forum Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pertimbangan bagi TPJKD, SKPD, LPJKP, dan Asosiasi untuk pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.
- (4) Hasil Forum Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri.

Pasal 61

- (1) Peran serta asosiasi perusahaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a harus melakukan pembinaan terhadap anggotanya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan dalam hal terjadi pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam kontrak dengan kondisi lapangan; dan
 - b. pengembangan usaha, sumber daya manusia dan kelembagaan para anggotanya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada LPJKP dan TPJKD minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 62

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memiliki SBU yang diterbitkan oleh LPJKP sebagai syarat pengurusan IUJK.
- (2) Untuk memiliki SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa konstruksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan usaha;
 - b. memiliki penanggungjawab badan usaha;
 - c. memiliki penanggungjawab teknis;
 - d. memiliki peralatan sesuai dengan kualifikasinya; dan
 - e. memiliki kemampuan keuangan sesuai dengan klasifikasinya.
- (3) Jangka waktu penerbitan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jangka waktu berlakunya SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- (5) Dalam hal jangka waktu, klasifikasi dan kualifikasi SBU berbeda dengan jangka waktu, klasifikasi dan kualifikasi IUJK, maka yang dijadikan dasar pedoman ialah jangka waktu, klasifikasi dan kualifikasi SBU.

Pasal 63

Setiap Penyedia Jasa dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi:

- a. standar keteknikan;
- b. kualitas dan kuantitas;
- c. peralatan konstruksi;
- d. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- e. tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat; dan
- f. keselamatan lingkungan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 64

- (1) Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (*mark up*) yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan atau keuangan Negara.
- (3) Pelaksana konstruksi dan/atau sub pelaksana konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaksana konstruksi dan/atau sub pelaksana konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dan/atau pemasok dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemasokan bahan dan/atau komponen bangunan dan/atau peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan/atau masyarakat.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 65

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi diutamakan dengan musyawarah mufakat antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa maka dapat ditempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 66

Pembiayaan Pembinaan Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Pengguna jasa yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 64 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia jasa yang melanggar Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 64 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;
 - c. pembatasan bidang usaha dan/atau profesi;
 - d. rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e. rekomendasi pencabutan izin usaha;
 - f. pembekuan sertifikat;
 - g. pencabutan sertifikat;
 - h. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - i. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - j. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; atau
 - k. larangan mengikuti pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap pengguna dan penyedia jasa yang melanggar ketentuan Pasal 64 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana lain sesuai Undang-Undang di bidang Jasa Konstruksi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 September 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 September 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Jasa konstruksi di Jawa Tengah diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan Jawa Tengah melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Keandalan tersebut tercermin dalam daya saing dan kemampuan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara lebih efisien dan efektif, sedangkan struktur usaha yang kokoh tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah, dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis, dan terampil, serta perlu diwujudkan pula ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban.

Peran Jasa Konstruksi yang merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera. Jenis usaha jasa konstruksi yang terdiri dari jasa perencanaan konstruksi, pengawasan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi, dan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan/atau tata lingkungan, dan lain-lain tentunya diperlukan adanya pembinaan agar usaha jasa konstruksi tersebut berjalan dengan baik. Pembinaan tersebut khususnya di Provinsi Jawa Tengah perlu didukung adanya peraturan daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti

peraturan pelaksanaannya. Pengaturan Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah ini ditetapkan mengacu dan menindaklanjuti apa yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa konstruksi sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah.

Mendasarkan hal-hal tersebut di atas, guna menyelenggarakan jasa konstruksi yang profesional, kokoh dan berdaya saing serta menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah.

Selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, Peraturan Daerah ini mempedomani pula Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Kejujuran” adalah kesadaran kejujuran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta

bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah kesadaran keadilan akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Manfaat” adalah segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Kekeragaman” adalah interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Keseimbangan” adalah penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Kemandirian” adalah tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas Kemitraan” adalah hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Asas Keamanan” adalah terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan keamanan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Asas Keselamatan” adalah terpenuhinya keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang perseorangan atau badan yang diberi kuasa secara hukum untuk bertindak mewakili kepentingan pengguna jasa secara penuh atau terbatas dalam hubungannya dengan penyedia jasa.

Penunjukan wakil tersebut tidak melepaskan tanggungjawab pengguna jasa atas semua kewajiban dalam pekerjaan konstruksi yang harus dipenuhi kepada penyedia jasa.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "bukti kemampuan membayar dalam bentuk lain" antara lain jaminan dalam bentuk barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah memahami bidang kegiatan/pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "kelengkapan yang dipersyaratkan" adalah berbagai surat keterangan dan izin yang harus dimiliki oleh pengguna jasa yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jasa konsultasi lainnya” antara lain jasa konsultasi lingkungan, jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan, jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan, jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi dan lain-lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jasa pelaksanaan lainnya” antara lain jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator, jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung dan lain-lain.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung memuat:

- 1) petunjuk bagi penawaran;
- 2) tata cara pelelangan umum, pelelangan terbatas atau pemilihan langsung mencakup prosedur, persyaratan dan kewenangan;
- 3) persyaratan kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus; dan
- 4) ketentuan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dokumen penunjukan langsung memuat:

- 1) tata cara penunjukan langsung mencakup prosedur, persyaratan, dan kewenangan; dan
- 2) syarat-syarat kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Bukti kemampuan membayar dari pengguna jasa berupa :

- 1) yang berbentuk badan usaha swasta atau usaha orang perseorangan antara lain bank garansi dan atau jaminan dari lembaga keuangan.
- 2) untuk proyek-proyek Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah antara lain Daftar Isian Proyek atau Daftar Isian Kegiatan atau bentuk lainnya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Dalam hal terjadi penolakan terhadap seluruh penawaran, pengguna jasa harus meninjau ulang dokumen pelelangan. Peninjauan ulang terhadap dokumen pelelangan meliputi syarat-syarat kontrak, desain dan spesifikasi, lingkup kontrak, atau kombinasi dari ketiganya. Penolakan terhadap seluruh penawaran karena alasan tidak tercapai kompetisi yang efektif jangan semata-mata didasarkan pada jumlah penawar (misalnya karena jumlah penawar kurang).

Jika penolakan terhadap seluruh penawaran karena alasan tidak tercapai kompetisi yang efektif, maka harus dipertimbangkan menyebarkan pengumuman (iklan) yang lebih luas.

Jika penolakan terhadap seluruh penawaran karena seluruh penawaran atau sebagian besar penawaran tidak tanggap terhadap dokumen pelelangan, maka penawar baru yang sudah diprakualifikasi dapat diundang.

Pengguna jasa tidak boleh menolak seluruh penawaran dan selanjutnya mengundang penawaran baru dengan menggunakan dokumen pelelangan yang sama untuk mendapatkan harga penawaran yang lebih rendah.

Apabila harga terendah terevaluasi jauh lebih tinggi dari plafon biaya yang dimiliki pengguna jasa, maka pengguna jasa dapat :

- 1) mengubah dokumen pelelangan dan mengundang penawaran berdasar dokumen pelelangan baru; atau
- 2) melakukan negosiasi dengan penawar terendah terevaluasi untuk mengurangi lingkup kontrak.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Dokumen penawaran memuat yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Surat perjanjian yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa memuat antara lain:

- 1) uraian para pihak;
- 2) konsiderasi;
- 3) lingkup pekerjaan;
- 4) hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan; dan
- 5) daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserta urutan keberlakuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen lelang” adalah dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan administratif, kondisi kontrak).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usulan atau penawaran adalah dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa” antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dimaksudkan agar para pihak membuat kesepakatan untuk hak memiliki hasil penemuan atau inovasi pelaksanaan pekerjaan dalam pekerjaan yang diperjanjikan.
Penggunaan hal-hal yang telah didaftarkan hak atas kekayaan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pekerjaan risiko tinggi” adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan hidup serta terganggunya kegiatan konstruksi.

Yang dimaksud dengan “studi kelayakan” meliputi studi kelayakan teknis, studi kelayakan ekonomis, dan studi kelayakan lingkungan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pekerjaan risiko sedang” adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, serta terganggunya kegiatan konstruksi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan risiko kecil” adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegagalan pekerjaan konstruksi” adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang mengakibatkan kerusakan pada struktur pekerjaan pada waktu pekerjaan masih berlangsung sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Untuk keamanan dan keselamatan umum, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan antara lain :

- a. menghentikan sementara pekerjaan konstruksi;
- b. meneruskan pekerjaan dengan persyaratan tertentu;
atau
- c. menghentikan sebagian pekerjaan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud penilai ahli adalah penilai ahli di bidang konstruksi. Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau badan usaha yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan profesional.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Untuk keamanan dan keselamatan umum,
Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan antara
lain :
a. menghentikan sementara pekerjaan konstruksi;
b. meneruskan pekerjaan dengan persyaratan
tertentu; atau
c. menghentikan sebagian pekerjaan.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain pihak
swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mekanisme
penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi”

adalah mekanisme yang meliputi ketentuan dan tata cara pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi administratif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi” adalah sistem meliputi penyelenggaraan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan” adalah Standar yang meliputi peraturan ketentuan tentang standard-standard teknis keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi” adalah Persyaratan, terkait dengan jenis, bentuk dan bidang usaha, registrasi badan usaha, sertifikasi Keahlian dan keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa konstruksi, dan akreditasi asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi badan usaha.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sistem informasi dapat berupa sebagai berikut:

1) Laporan Badan Usaha tahunan yang meliputi :

- a) kinerja badan usaha jasa konstruksi;
- b) kinerja asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi penyelenggara sertifikasi keahlian dan keterampilan;
- c) rekam jejak tenaga ahli dan terampil;
- d) rekam jejak data pengalaman pekerjaan perusahaan;
- e) kinerja instansi terkait perizinan usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*).

2) Pengembangan sistem informasi pengawasan (*e-monitoring*).

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia aparatur” adalah pengelola kegiatan pekerjaan konstruksi pemerintah yang terdiri dari PPTK, Perencana Teknis, Pelaksana Teknis dan Pengawas Teknis yang merupakan pegawai negeri sipil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia non Aparatur adalah tenaga ahli, tenaga trampil dan tenaga kerja lainnya yang dipekerjakan oleh penyedia jasa Konstruksi.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”persyaratan perijinan” adalah Perijinan usaha jasa konstruksi seperti IUJK dan SBU yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi” adalah kewajiban pemenuhan standar-standar teknis (NSPK) sesuai peraturan perundang-undangan terkait Bidang Cipta Karya, Sumber Daya Air, perhubungan, pertambangan dan energi, kebersihan dan pertamanan dan perangkat daerah lainnya dalam setiap pekerjaan konstruksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi antara lain ketentuan keselamatan kebakaran, ketentuan difabel, kepemilikan Kartu PJT.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan IUJK” meliputi permohonan baru, perubahan dan perpanjangan IUJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud dengan Standar keteknikan adalah:

- 1) arsitektur yang mengatur bangunan berteknologi sederhana, menengah dan tinggi, arsitektur ruang

dalam (interior), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya.

- 2) sipil yang mengatur jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, Terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, Pelabuhan, Bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, struktur bangunan tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);
- 3) mekanikal, yang mengatur, instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geothermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan escalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
- 4) elektrikal yang mengatur, instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan Distribusi, instalasi listrik, sinyal, dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar Radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
- 5) tata Lingkungan yang mengatur, perkotaan/planologi, analisis dampak lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas dan kuantitas” adalah standar mutu kualitas dan kuantitas dilakukan melalui penerapan sistem manajemen mutu konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peralatan konstruksi” adalah penerapan Sistem Manajemen Peralatan dan Teknologi Konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keselamatan dan kesehatan kerja (K3)” adalah penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi serta penerapan system keselamatan publik/umum sesuai peraturan perundang-undangan;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat” adalah penerapan tenaga kerja konstruksi yang mempunyai sertifikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keselamatan lingkungan” adalah penerapan sistem keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan satu orang mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Mediator harus mempunyai sertifikat keahlian serta dapat meminta bantuan penilai ahli dalam membimbing para pihak yang bersengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu kesepakatan.

Yang dimaksud dengan “konsiliasi” adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan satu orang konsiliator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Konsiliator harus mempunyai sertifikat keahlian serta bertugas menyusun dan merumuskan upaya penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menjadi solusi yang disetujui para pihak.

Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah penyelesaian sengketa dengan melalui badan arbitrase atau arbitrase ad hoc sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang putusannya bersifat final dan mengikat para pihak.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dalam hal pengguna jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas